

**ANALISIS BISNIS ORIFLAME DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**MUHAMMAD ALWAN HASYIM  
D1A116185**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS BISNIS ORIFLAME DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**


**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**MUHAMMAD ALWAN HASYIM  
D1A116185**

**Menyetujui,  
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hirsanuddin", written over a light-colored rectangular stamp or background.

**Dr. Hirsanuddin, SH., M.Hum.  
NIP. 19621231 198803 1 001**

# **ANALISIS BISNIS ORIFLAME DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**MUHAMMAD ALWAN HASYIM  
(D1A116185)**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

## **ABSTRAK**

Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap bisnis *Oriflame*. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan lebih mendalam tentang bisnis oriflame secara hukum ekonomi syariah. Dalam melakukan penelitian ini dari segi metode menggunakan penelitian normative. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap bisnis Oriflame yaitu termasuk kegiatan bisnis dalam kategori *muamalat* yang hukum asalnya boleh atau mubah berdasarkan kaedah fiqh. Adapun berdasarkan Al – Qur'an dan Hadist dapat di simpulkan bahwa Islam mempunyai prinsip – prinsip pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur bahaya, ketidakjelasan dan merugikan atau tidak adil dalam salah satu pihak. Hasil dari pengamatan penelitian dalam praktek Oriflame melalui sistem bisnis MLM di Perusahaan PT Melia Sehat Sejahtera Cabang Mataram, ini merupakan akad bisis yang murni dalam bidang bisnis. Hal tersebut yang keabsahan akadnya tetap sah walau sebagai pelengkap dan poin yang solusinya untuk mengangkat kemiskinan masyarakat kalangan bawah.

**Kata Kunci :** Bisnis Oriflame, Hukum Ekonomi Syariah, Multi Level Marketi

## ***ORIFLAME BUSINESS ANALYSIS IN SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVE***

### ***ABSTRACT***

*Sharia economic law view of Oriflame business. This research is useful to add more in-depth knowledge about the oriflame business in sharia economic law. In conducting this research in terms of methods using normative research. The view of sharia economic law on the Oriflame business is that it includes business activities in the muamalat category whose original law is permissible or permissible based on fiqh rules. As for based on the Qur'an and Hadith, it can be concluded that Islam has the principles of developing a business system which must be free from elements of danger, ambiguity and harm or unfairness in one party. The results of research observations in Oriflame practice through the MLM business system at PT Melia Sehat Sejahtera Company Mataram Branch, this is a pure business contract in the business field. This is a matter where the validity of the contract remains valid even though it is a complement and a point whose solution is to lift the poverty of the lower classes of society.*

**Keywords:** *Oriflame Business, Sharia Economic Law, Multi Level Marketi*

## I. PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang pesat saat ini adalah Multi Level Marketing (MLM). Merupakan sebuah metode bisnis alternative yang berhubungan dengan distribusi. Salah satu bisnis MLM yang sedang populer yaitu bisnis *Oriflame*. Bisnis Oriflame adalah perusahaan kosmetik dengan sistem penjualan langsung / *Network marketing* / Multi Level Marketing (MLM) berskala internasional yang ada di lebih dari 60 (enam puluh) negara di dunia termasuk Indonesia. Oriflame didirikan oleh 2 bersaudara yaitu Robert dan Jones Af Jochnich, di kota Stockholm, Swedia pada Tahun 1967. Oriflame adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang masuk ke Indonesia pada tahun 1986 yang dikenal dengan nama PT Orindo Alam Ayu.

*Oriflame* mengembangkan perawatan kulit keahlian kosmetik dan menggabungkan kebijakan akan dengan ilmu pengetahuan terbaik untuk memberikan merek produk yang bervariasi serta menyediakan portofolio luas yang terjangkau bagi banyak orang. Kelahiran MLM syari' ah dilator belakang oleh kepedulian akan kondisi perekonomian Indonesia yang masih terpuruk. Pemberdayaan kaum muslimin harus dilakukan disebabkan sebagian rakyat Indonesia adalah umat islam.

Kehadiran MLM Syari'ah dilatar belakanginya oleh realitas bahwa produk – produk makanan, minuman, kosmetik dan jutaan jenis – jenis barnag lainnya, akan semakin banyak masuk ke Indonesia secara bebas yang status halal dan haramnya masih belum jelas. Pemasaran produk bisa di dapat dari ritel dan eceran

selain itu juga bisa melalui sistem *Mullti Level Marketing* konvensional, yang dipasarkan melalui jaringan keanggotaan.

Persoalan bisnis MLM mengenai hukum halal atau haram masih statusnya syubhat dan tidak bisa di sama ratakan. Tidak dapat di tentukan oleh masuk atau tidaknya perusahaan itu dalam keanggotaan (*Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia*) APLI, juga tidak dapat dimonopoli oleh pengakuan pihak lain dalam menentukan perusahaan itu tergolong MLM syari'at atau bukan melainkan tergantung sejauh mana dalam praktiknya setelah dikaji dan dinilai secara syari'ah. Masyarakat banyak yang bertanya tentang kehalalan dari bisnis *Oriflame* ini. Hal ini penting diketahui bagi umat muslim untuk melihat dan mengetahui secara pasti tentang halal dan haramnya sesuai dengan hukum syariat Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Rumusan masalah, bagaimana hubungan hukum para pihak dalam bisnis *Oriflame* ?, bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap bisnis *Oriflame*?. Tujuan penelitian, untuk mengkaji dan menganalisis hubungan hukum para pihak dalam bisnis *Oriflame*, mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hukum syariah terhadap sistem bisnis *Oriflame*. Manfaat penelitian, penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan lebih mendalam tentang bisnis *Oriflame* secara hukum ekonomi syariah, dapat di jadikan sebagai referensi atau pertimbangan semua orang dan penelitian selanjutnya. Metode penelitian, dalam melakukan penelitian ini dari segi metode menggunakan penelitian normative.

## II. PEMBAHASAN

### Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Bisnis *Oriflame*

#### 1. Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum dapat diartikan sebagai kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat berlaku atau kejadian yang berhubungan dengan hukum. Aturan hukum terdiri peristiwa dan akibat hukum mempunyai hubungan hukum di dalam aturan hukum. Peristiwa demikian disebut sebagai peristiwa hukum dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa sebagai akibat hukum<sup>1</sup>.

Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peristiwa hukum tertentu sehingga ketentuan - ketentuan yang tercantum dalamnya bisa diwujudkan<sup>2</sup>. Peristiwa hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Peristiwa hukum karena perbuatan subyek huukum (perbuatan manusia).  
Adalah perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, contohnya: jual – beli dan lain – lain.
- b. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum (perbuatan manusia, contohnya kematian yang wajar.<sup>3</sup>

Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat dalam menggerakkan suatu peraturan hukum tetentu, sehingga ketentuan – ketentuan yang tercantum di dalamnya dapat diwujudkan. Secara lebih terperinci bisa

---

<sup>1</sup> Soerono, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta. Hlm 191

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm 292

<sup>3</sup> Pipin Syarifin dan Zakasy Chumaidy, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka, Bandung Hlm 72

dikatakan sebagai berikut: apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu sesuai dengan yang dilogiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan hukum itu dapat dikenakan kepada peristiwa tersebut. Peristiwa hukum adalah peristiwa dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum<sup>4</sup>.

Dengan demikian maka setiap peraturan hukum tentang dilakukannya subyek hukum baik, subyek hukum perseorangan maupun subyek hukum yang berbentuk badan hukum seperti halnya dengan *Oriflame* sebagai informasi bahwa *Oriflame* sebagai kegiatan usaha awalnya didirikan pada tahun 1967 di Swedia oleh dua bersaudara, yaitu Robert af Jochnick dan Jones af Jochnick. *Oriflame* telah memiliki sekitar 1.000 jenis produk yang diproduksi sendiri di lima pabrik *Oriflame* yang terletak di Swedia, Polandia, India, Cina dan Rusia dan telah terdaftar dalam bursa saham Internasional.

Di Indonesia, *Oriflame* memasuki pasar Indonesia pada tahun 1986 dan menjadi salah satu perusahaan *Multi Level Marketing* (MLM) yang terdaftar pada Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) dengan nama PT Orindo Alam Ayu, namun lebih di kenal dengan nama *Oriflame*. Bisnis *Oriflame* ini adalah perpaduan antara penjualan langsung (*direct selling*) dengan nama MLM (pemasaran bertingkat) yang bergerak di bidang kecantikan. Sejak awal berdirinya, perkembangan *Oriflame* di Indonesia di bagi ke dalam tiga tahap, yakni tahap 10 pertama (1986 – 1996) sebagai era “permulaan”, tahap 10 tahun kedua (1999 – 2006) sebagai era pondasi untuk tinggal landas, dan tahap 10


---

<sup>4</sup> Sajipto Rahardjo, Ilmu hukum, Cetakan VII, Bandung:Cipta Aditya Bakti, 2012, hlm 35

ketiga (2006 – 2016) sebagai era tinggal landas. jika melihat perkembangannya, Nampak bahwa jumlah anggota dan penjualan meningkat secara signifikan (meski jumlah penjualan sempat menurun di tahun 1999 karena krisis moneter) serta penjualan keluar negeri bagi konsultan yang telah mencapai top leader<sup>5</sup>

## 2. Para Pihak Dalam Bisnis Oriflame

Peraturan dalam suatu hubungan hukum terdiri dari dua pihak atau lebih dan para pihak memegang peran penting dalam memberikan kontribusi bagi kesuksesan bersama dengan tanggung jawab Khusus. Seluruh aktivitas Oriflame di Indonesia, dimonitor, dikontrol dan didukung sepenuhnya oleh managing Direktur dalam menjalani tugasnya.



Penjelasan dari para pihak didalam struktur organisasi perusahaan Oriflame Sebagai berikut:

- a. Sales adalah sebagai bagian dari suatu perusahaan yang kegiataannya menjual, memastikan produk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat

---

<sup>5</sup> Keep Up with Oriflame Cosmetics <http://www.linkedin.com/company/Oriflame>, diakses tanggal 14 maret 2021

laku dengan harga yang sesuai dengan perencanaan awal yang sudah ditetapkan tetapi juga dengan persetujuan dengan kesepakatan konsumen.

- b. Marketing adalah keseluruhan sistem dari kegiatan bisnis seperti merencanakan produk, menetapkan harga, mempromosikan produk dan mendistribusikan barang dengan tujuan untuk memuaskan konsumen.
- c. Operasional adalah serangkaian aktivitas untuk menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa melalui transformasi input menjadi output. Aktifitas ini merupakan proses atau sekumpulan kegiatan yang memerlukan satu atau lebih dari input merubah dan menambah nilai input tersebut sehingga dapat memberikana output bagi pelanggan.
- d. Finance adalah profesi di berikan tanggung jawab untuk mencari, pengalokasian, pengelolaan dan melakukan pembayaran untuk perusahaan bukan hanya itu bagian finance juga harus bertanggung jawab juga untuk mengatur uang kas di perusahaan serta memastikan sesuai pencatatan yang telah dilaksanakan oleh bagian accounting.

### 3. Mekanisme Bisnis MLM pada PT Orindo Alam Ayu

Perusahaan yang menggunakan konsep Multi Level Markering (MLM) pada umumnya memberikan peluang bisnis kepada *membersnya* secara bebas. Artinya member bertindak sebagai distributor independen, yakni tidak memiliki keterikatan kontrak dengan perusahaan MLM lain. Mekanisme kerja

Bisnis MLM pada umumnya adalah penjualan, mengajak, dan mengajarkan, membangun organisasi, serta membina dan memotivasi.<sup>6</sup>

Pemasaran adalah ujung tombak perusahaan yang harus dirumuskan dalam bentuk strategi yang komprehensif dan terpadu, pemasaran juga membantu produsen dalam mengenal pasar. Ada beberapa cara pemasaran yang diterapkan pada perusahaan *Oriflame* yaitu:

a. Pemasaran langsung (*direct Marketing*)

Menurut Elzel, Walker dan Stanton, *direct marketing* merupakan iklan untuk menghubungkan antara pelanggan dengan penjualan, dimana penjual tidak perlu mengunjungi toko ritel untuk membeli produk. Sama halnya dengan *Oriflame* yang merupakan *Multi Level Marketing* (MLM) yang berlangganan produknya harus melalui konsultasinya karena tidak di toko.<sup>7</sup>

b. Pemasaran dari mulut ke mulut

Pemasaran ini berupa komunikasi secara lisan, tertulis dan elektronik antara masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau jasa. komunikasi ini dapat berlangsung dengan sebuah percakapan antara orang ke orang. *Chat room* atau percakapan dengan menggunakan blog.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Yusuf, *Strategi MLM secara cerdas dan halal*, cet. II, (Jakarta:Elex Media Komputindo), hlm 58

<sup>7</sup> Philip Kontler, *Manajemen Pemasaran jilid 2*,(Jakarta:Selambang Jakarta, 1995) hlm 54

<sup>8</sup> Fred R David, *Manajemen Strategi Konsep – Konsep*. Terj.Kresno Saroso, Cet – 9, (Jakarta:indeks, 2003) hlm 49

c. Penjualan personal.

Penjualan personal (personal selling) lebih kepada komunikasi dengan cara bertatap muka langsung dengan pelanggan. Baik untuk memperkenalkan produk atau jasa maupun untuk menawarkan diri sebagai mitra bisnis<sup>9</sup>.

Dalam melakukan sebuah mitra bisnis bersama Oriflame maka harus memenuhi beberapa syarat – syarat yang sudah ditetapkan di dalam Undang – undang Hukum Perdata yang terdapat di Pasal 1320 yang berbunyi. Ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian :

- a. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.
- b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokoknya persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

4. Jenis – jenis Produk Orindo Alam Ayu

Perusahaan PT. Orindo Alam Ayu, menawarkan berbagai macam produk untuk keperluan sehari – hari. Produk yang ditawarkan berupa produk kosmetika. Jenis – jenis produk yang ditawarkan oleh perusahaan meliputi.

- a. Produk kosmetika untuk wanita.
  - 1) Perawatan Rambut.
  - 2) Perawatan kulit tubuh.
  - 3) Perawatan kulit muka.
  - 4) Perawatan kaki dan tangan.

---

<sup>9</sup> Philip Koltler, *Manajemen Pemasaran*, jilid 2, (Jakarta:Salemba Jakarta, 1995) hlm 31

b. Produk Perawatan tubuh untuk pria.

## 5. Hak dan Kewajiban Para Pihak.

### a. Pelatihan Member

Oriflame juga memberikan fasilitas kepada para member baru melalui pelatihan bisnis, pelatihan kepemimpinan, pengetahuan diri dan motivasi, training, pelatihan kecantikan dan lain sebagainya yang dilakukan secara berkesinambungan. Pelatihan ini berguna sekali untuk bisnis *Oriflame* yang akan dijalani nantinya. Oleh karena itu *member* yang baru tidak boleh bermalas – malasan mengenai pelatihan ini. Jalani dengan tekun dan serius semua proses pelatihan mengenai *Oriflame* ini<sup>10</sup>.

Teori hukum Islam dalam melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut.

### b. Jenjang Karir

Jenjang karir di bisnis *Oriflame* tidak terbatas, anda memiliki kesempatan untuk memilih apakah ingin memperoleh penghasilan tambahan atau ingin meraih jenjang karir. Ketentuan hukum Islam dalam Fatwa MUI dalam memberikan bonus yaitu, bonus yang diberikan kepada anggota harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi dengan target penjualan barang dan produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan, member bonus atau

---

<sup>10</sup><http://bisniscewek.com/2016/11/3-cara-berbisnis-oriflame-bagi-pemula/> diakses 5 februari tahun 2021

komisi kepada anggota tidak menimbulkan ighra, ada ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.<sup>11</sup>

- c. Hak dan pekerjaan merupakan salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia psal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak”<sup>12</sup>.
- d. Hak atas upah yang adil hak ini merupakan hak yang sudah seharusnya diterima oleh pekerja sejak ia melakukan perjanjian kerja dan mengikatkan diri kepada pengusaha (majikan) atau pun kepada suatu perusahaan dan juga dapat dituntut oleh pekerja tersebut dengan alasan aturan hukum yang sudah mengaturnya yaitu pasal 88 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerja yang berbunyi.
- e. Hak berserikat dan berkumpul untuk bisa memperjuangan kepentingan dan hak nya ssebagai pekerja/buruh maka mereka harus diakui dan dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul dengan tujuan memperjuangkan keadilan dalam hak yang harus diterimanya.
- f. Hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Pasal 86.

## 6. Kewajiban Hukum

- a. kewajiban perusahaan terhadap anggota dalam perusahaan *Oriflame*.
  - 1) Kewajiban perusahaan terhadap pekerja yang bekerja melebihi batas waktu.

---

<sup>11</sup> Fatwa MUI No.75 Tetang PLBS

<sup>12</sup> Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat 2

2) Waktu kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan satu periode tertentu.<sup>13</sup>

#### 7. Hak dan Kewajiban Perusahaan Oriflame Terhadap Konsumen.

a. Hak dan kewajiban konsumen terhadap produk dari perusahaan oriflame.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Menurut pasal 1 angkat 2 Undang – undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “konsumen adalah setiap orang permakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak diperdagangkan<sup>14</sup>.

b. Hak dan kewajiban Perusahaan Oriflame

Pelaku usaha menurut Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3.

#### **Pandang Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis Oriflame.**

##### 1. Prinsip – prinsip Bisnis Syari’ah

Berbicara tentang bisnis pada umumnya dan pemasaran khususnya dalam kajian hukum Islam pada dasarnya termasuk kategori kajian muamalah yang hukum asalnya adalah boleh berdasarkan kaidah fiqih. Sebagai perkara ekonomi Islam membuat istilah bawa bisnis yang islam harus terbebas dari

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang waktu kerja dan waktu istirahat pada kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

<sup>14</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2000) hlm 5

lima unsur yaitu: 1. Maysir (judi), 2. Bharar (penipuan), 3. Haram, 4. Riba (bunga) dan 5. Batil. Oleh Karena itu lah MLM (Multi Level Marketing) hukumnya boleh atau mubah.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Hubungan hukum para pihak dalam bisnis *Oriflame* adalah hubungan hukum jual beli yang banyak melibatkan pihak yang turut membantu perusahaan untuk meningkatkan ekonomi perusahaan seperti *Manager direktur, Sales, Marketing, Operasional, Finance*. Adapun mitra perusahaan *Oriflame* turut serta membantu *Oriflame* dalam memajukan perekonomian diantaranya PT Bouty Asmara, MS Beuty Glow. Mekanisme bisnis MLM pada umumnya adalah penjualan, mengajak, dan mengajarkan, membangun organisasi, serta membina dan memotivasi. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap bisnis *Oriflame* yaitu termasuk kegiatan bisnis dalam kategori muamalah yang hukum asalnya boleh atau mubah berdasarkan kaedah fiqih. Adapun berdasarkan Al – Qur'an dan Hadist dapat di simpulkan bahwa Islam mempunyai prinsip – prinsip pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur *dharar* (bahaya), *jahalalah* (ketidakjelasan) dan *zhulm* (merugikan atau tidak adil dalam salah satu pihak).

Hasil dari pengamatan penelitian dalam praktek Oriflame melalui sistem bisnis MLM di perusahaan PT Melia Sehat Sejahtera Cabang Mataram, ini merupakan akad bisnis yang murni dalam bidang bisnis. Adapun gharar berlaku akad bisnis ini ialah terjadi pada poin pertama yang memang terjadi unsur gharar ringan. Hal tersebut pada poin kedua yang keabsahan akadnya tetap sah walau sebagai pelengkap dan poin ketiga yang solusinya untuk mengangkat kemiskinan masyarakat kalangan bawah. Poin keempat yang sudah jelas tujuan akad bisnis

serta hasil yang didapat. Maka akad yang dilakukan dalam akad bisnis MLM ini tergolong akad yang diperbolehkan.

### **Saran**

Bagi pemerintah daerah setempat harus memberikan kemudahan dan dukungan kepada pihak perusahaan yang bergerak di bidang peningkatan perekonomian masyarakat kalangan kebawah. Untuk pihak Perusahaan Oriflame agar diisi dengan ruh syari'at dan sistemnya disesuaikan dengan syari'at Islam dikarenakan Indonesia mayoritas agama Islam dan agar masyarakat tidak takut untuk bergabung di perusahaan yang berbasis Multi Level Makreting MLM ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Fred R David, *Manajemen Strategi Konsep – Konsep*. Terj.Kresno Saroso, Cet – 9, (Jakarta:indeks, 2003) hlm 49

Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran jilid 2*,(Jakarta:Selambang Jakarta, 1995) hlm 54

Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, jilid 2, (Jakarta:Salemba Jakarta, 1995) hlm 31

Pipin Syarifin dan Zakasy Chumaidy, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka, Bandung Hlm 72

Sajipto Rahardjo, Ilmu hukum, Cetakan VII, Bandung:Cipta Aditya Bakti, 2012, hlm 35

Soerono, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta. Hlm 191

Yusuf, *Strategi MLM secara cerdas dan halal*, cet. II, (Jakarta:Elex Media Komputindo), hlm 58

### Peraturan Perundang-undang

Fatwa MUI No.75 Tetang PLBS

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang waktu kerja dan waktu istirahat pada kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat 2

### Internet

<http://bisniscewek.com/2016/11/3-cara-berbisnis-oriflame-bagi-pemula/> diakses 5 februari tahun 2021

Keep Up with Oriflame Cosmetics <http://www.linkendi.com/company/Oriflame>, diakses tanggal 14 maret 2021